

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian tentang hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan studi perbandingan hukum Islam dan hukum Perdata tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap di anggap sebagai anak yang sah, anak tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan kepada keluarga si ayah dan si ibu. Anak tersebut juga mempunyai hak untuk dapat mewarisi dari kedua orang tuanya terkecuali salah satu atau kedua orang tuanya murtad hal ini disebutkan dalam hukum Islam, namun hukum Perdata tidak menyebutkan ketidakbolehan anak tersebut untuk mewarisi.
2. Hukum Islam dan hukum Perdata memberikan pengertian yang sama terhadap hak asuh anak. Pengasuhan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu, karena ibu dianggap sebagai orang yang lebih mampu dan memiliki kasih sayang terhadap anak. namun didalam hukum Perdata tidak menegaskan kepada siapa hak asuh anak diberikan.

B. Saran-saran

1. Dalam hukum Perdata tidak menegaskan dengan jelas terhadap hak asuh anak yang apabila kedua orang tuanya berpisah. Alangkah baik apabila adanya amandemen terhadap KUHPerdata tersebut khususnya

pada pasal 300 KUHPerdara yang membahas tentang Hak asuh anak apabila orangtuanya berpisah.

2. Bagi pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan sebaiknya harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan berkenaan dengan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan. Hal ini agar terhindar dari segala kesalahan dan untuk kemaslahatan bersama terutama anak.